



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk akad jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ (4) : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹ A. Djauzuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".²

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan akad jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli secara umum di antaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya *sighat* berupa ijab dan qabul.³

Sedangkan syarat jual beli di antaranya yaitu adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya. Kemudian pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, dan merdeka,⁴ Tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, serta diketahui atau dapat dilihat banyaknya, beratnya, sarta takarannya barang yang diperjualbelikan.⁵

Di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terdapat adanya pelaksanaan akad jual beli dan di antara berbagai macam pelaksanaannya itu ada pelaksanaan akad jual beli obat dan kosmetik antara pemilik toko dengan distributor. Distributor adalah sebutan bagi orang atau perusahaan yang membeli barang dari produsen yang memproduksi barang tersebut secara langsung dengan tujuan menjualnya kembali kepada toko-toko. Dalam hal ini, distributor biasa memiliki berbagai produk barang dari berbagai Produsen untuk ditawarkan

² Kementrian Agama RI, *Aljamil Alqur-An Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*, (Jawa Barat : Cipta Bagus Segera, 2012), h. 83.

³ Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 28.

⁴ *Ibid.*, h. 34.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h.71-73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada toko. Adapun keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan ini adalah margin dan diskon yang diberikan perusahaan kepada distributor karena membeli produk barang dengan jumlah yang banyak. Jadi distributor adalah penyalur barang dari Produsen kepada agen, toko. Produk barang yang dibeli biasanya dalam jumlah besar.⁶

Akad jual beli antara pemilik toko dengan distributor ini terjadi di karenakan zaman yang penuh dengan kesibukan seperti sekarang ini, sering kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusanya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain/perantara untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Adapun yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” di sini adalah melakukan suatu “perbuatan hukum” yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelorkan” suatu “perbuatan hukum”. Seperti perbuatan untuk melakukan jual beli. Sebelum melakukan perbuatan hukum sebagaimana diperintahkan oleh pemberi tugas biasanya seorang perantara akan diberi kuasa agar perbuatan hukum yang dilakukan menjadi sah.⁷

Adapun Produk yang didistribusikan oleh distributor itu bermacam-macam dikarenakan distributornya lebih dari satu dan dari berbagai perusahaan.

⁶ Infosiana.Net, “ Pengertian dan Perbedaan: distributor, Agen, Dropshipper, Reseller dan Suplier” Artikel Diakses Pada 23 November 2016 Dari [Http://Infosiana.Net/Pengertian-Reseller-Pengertian-Dropshipper/](http://Infosiana.Net/Pengertian-Reseller-Pengertian-Dropshipper/)

⁷ Devy Ibnu Aziz, Acmad Busro dan Siti Malikhatun Badriyah,” Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Jasa Perantara”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5 No.2, Tahun 2016, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antaranya, berbagai macam jenis madu, pempers, susu, obat kuat, berbagai macam kosmetik, parfum, obat herbal, jamu dan lain sebagainya.⁸

Berbagai praktek jual beli yang dilakukan oleh distributor, ada yang memakai system di mana barang harus diorder dulu, yakni distributornya datang dahulu ke pemilik toko tanpa membawa barang untuk mengetahui berapa barang yang dibutuhkan oleh pemilik toko lalu mengantarkan barang tersebut di kemudian hari yang biasanya satu minggu setelah barang diorder, dan untuk pembayaran biasanya ada bayarannya di muka seperti susu morinaga dan ada juga bayarannya di satu minggu setelah barang diantar seperti mamypoko, pempers dan lain-lain walaupun barang tersebut belum terjual.⁹

Ada juga distributornya hanya menunggu dihubungi oleh pemilik toko untuk mengetahui berapa barang yang dibutukannya. dan ada juga distributornya langsung membawa barang tanpa sepengetahuan pemilik toko, yang mana apabila pemilik toko berkeinginan terhadap barang tersebut maka distributornya langsung memberikan dengan bayaran tergantung kesepakatan, ada bayarannya di muka dan ada juga setelah barang itu telah terjual.¹⁰

Kemudian ada juga distributor tersebut memakai cara titipan, artinya distributor menitipkan dahulu barang untuk dijual oleh pemilik toko, jika terjual maka distributor tersebut memberikan upah kepada pemilik toko, tetapi ada juga distributor yang lain memberikan wewenang kepada pemilik toko atas berapa

⁸ Edi Warman, Pemilik Toko M. Fires, *Wawancara*, Pasar Air Tiris 24 Juli 2016.

⁹ Ajai, Pemilik Toko Obat Stamina Baru, *Wawancara*, Pasar Air Tiris, 25 Juli 2016.

¹⁰ Yulis, Pemilik Toko Sakira, *Wawancara*, Pasar Air Tiris, 12 Oktober 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga yang akan dijual oleh pemilik toko asalkan tidak melewati harga yang telah ditetapkan oleh distributor itu,¹¹ cara titipan ini biasanya tidak disebutkan oleh distributor dalam akad bahwa kapan mereka akan kembali untuk melihat barangnya terjual, artinya distributor bisa datang kapan saja untuk melihat barangnya terjual tanpa sepengetahuan pemilik toko, dan apabila barangnya terjual maka distributor akan memasukkan lagi barang baru, begitu juga apabila barangnya tidak terjual ataupun sudah kadaluarsa maka distributor akan menggantikan dengan barang yang baru. dalam cara titipan ini biasanya yang paling membutuhkan adalah distributor, yang mana distributor sangat membutuhkan pemilik toko untuk menjual barangnya ke masyarakat.¹²

Dengan berlansungnya praktek jual beli antara pemilik toko dengan distributor, maka hal tersebut tentulah sangat meringankan kedua belah pihak yaitu pemilik toko yang tidak perlu pergi ke perusahaan untuk membeli produk ataupun distributor yang tidak perlu menjual produknya langsung ke masyarakat yang membutuhkan kerja keras, tapi dengan menjualnya ke toko tentunya distributor dapat diuntungkan dari segi tenaga, waktu, ataupun dari segi keuntungan.

Akan tetapi apakah semua prosedur serta mekanisme yang terjadi di dalam jual beli tersebut telah benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan

¹¹ Resy, Karyawan Toko M. Fires, *Wawancara*, Pasar Air Tiris, 25 Juli 2016.

¹² Edi Warman, Pemilik Toko M. Fires, *Wawancara*, Pasar Air Tiris, 24 Juli 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh syariat Islam ? karena sebagai umat Islam sudah sepatutnya kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam.

Dikarenakan, Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dari karenanya maka kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan.¹³

Diriwayatkan bahwa Umar Bin Khattab r.a pernah berkeliling di Pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkat seraya berkata, “tidak boleh berdagang di Pasar kami kecuali orang yang memahami agama, apabila tidak maka dia akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak kehendaki.”¹⁴

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merasa perlu mengadakan penelitian yang mendalam terhadap akad jual beli yang terjadi antara pemilik toko dengan distributor, dikarenakan akad jual beli yang seperti ini belum ada yang menelitinya. Adapun yang akan diteliti adalah implementasinya/penerapan/pelaksanaannya yang menggunakan akad jual beli. Sehingga Penulis tertarik untuk mengambil judul : “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Obat dan Kosmetik Antara pemilik toko Dengan distributor Di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ”.

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 16.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam Penulisan penelitian ini tidak meluas, maka Penulis memfokuskan dan membatasi masalah pada penerapan akad jual beli antara pemilik toko dengan distributor serta tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli antara pemilik toko dengan distributor .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, Penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko obat dan kosmetik dengan distributor ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli antara pemilik toko obat dan kosmetik dengan distributor ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi akad jual beli antara pemilik toko obat dan kosmetik dengan distributor ?
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap *implementasi* akad jual beli antara pemilik toko obat dan kosmetik dengan distributor produk perusahaan ?

2. Kegunaan penelitian

Adapun dilaksanakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dari sudut pandang akademis yaitu agar dapat memperbanyak wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan praktek jual beli dengan memakai system perantara/distributor yang ditinjau menurut fiqih muamalah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi penjual dan pembeli serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) di toko obat dan kosmetik di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para pemilik toko obat dan kosmetik/distributor, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelaksanaan akad jual beli antara pemilik toko Obat dan Kosmetik di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian¹⁵, yaitu pemilik toko dengan distributor di Pasar Air Tiris. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang

¹⁵ Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT. Rinaka Cipta, 1996), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti dan akan diwawancarai.¹⁶ Teknik pengambilan data yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian.¹⁷ maka dalam hal ini Penulis sumber datanya adalah pemilik toko dan distributor. Untuk populasi Penulis tidak bisa mendatanya secara akurat, yaitu pemilik toko ada 7 (tujuh) orang sedangkan jumlah dari distributornya tidak diketahui. Untuk itu Penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang dari jumlah populasi, yaitu 7 orang dari pemilik toko obat dan kosmetik dan 3 orang distributor di toko obat dan kosmetik di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

5. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang di peroleh dari tempat lokasi penelitian yaitu pada toko obat di daerah Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dalam hal ini, pengambilan data dilakukan secara sengaja serta melalui wawancara langsung dengan pemilik toko obat dan kosmetik serta distributor.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari hal-hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Tehnik pengumpulan data

- a. Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang kegiatan yang diteliti.¹⁸

¹⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 107.

¹⁷ Suratman, Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 116.

¹⁸ Suharsimi Harikunto, *op.cit.*, h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara adalah mengadakan tanya jawab kepada pemilik toko dengan distributor perusahaan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Baik itu dilakukan melalui wawancara *terstruktur* maupun tidak *terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁹
 - 1) Wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.²⁰
 - 2) Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.²¹
- c. Dokumentasi, Penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah yang diteliti.²²
- d. Analisis data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan analisis data secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif kemudian digambarkan dan diungkapkan dengan kata-kata.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 194.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, h. 197.

²² Suharsimi Harikunto, *op.cit.*, h. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif adalah mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah mengungkapkan secara mengetengahkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif adalah mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan.

Bab ini mengawali semua sistem permasalahan. Dari Latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Bab ini terdiri dari menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang Pasar Air Tiris dari sejarah berdirinya, letak Pasar Air Tiris, jumlah pedagang dan susunan organisasi serta gambaran umum toko obat dan kosmetik di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

BAB III Tinjauan Umum Jual Beli

Bab ini tentang :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian akad, rukun dan syarat akad, tujuan akad serta macam-macam akad.
2. Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, konsekuensi jual beli.
3. Pengertian khiyar, fungsi khiyar, dasar hukum serta macam-macam khiyar.

BAB IV Pelaksanaan Akad Jual Beli Obat Dan Kosmetik Antara pemilik toko Dengan distributor Menurut Perspektif Muamalah

Bab ini menguraikan tentang system akad jual beli, tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem jual beli dan implementasinya di Pasar Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari : kesimpulan dan saran.